



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441/Kep.389-Bag.Kesra/2017

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP. UKS/M) Kota Bandung Kota Bandung Nomor: 441.5/Kep.338-Bag.Kes.Mas/2016, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur terhadap susunan keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP. UKS/M) Kota Bandung, untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP. UKS/M) Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 441.5/Bag.Kesra&Kemasy tanggal 19 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Bandung.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas pokok:

1. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;

2. menyusun ...

2. Menyusun petunjuk teknis Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah(UKS/M);
3. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah(UKS/M)di Kota Bandung;
4. Melaksanakan pelatihan guru Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah(UKS/M), dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah(UKS/M);
6. Melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah(TP. UKS/M) dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP. UKS/M);
7. Melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah di Kota Bandung;
8. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan program kecacangan;
9. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
11. mengandakan buku-buku pendidikan kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) dan media KIE untuk Sekolah/Madrasah;
12. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP. UKS/M) Provinsi Jawa Barat;
13. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP. UKS/M) Kota Bandung; dan
14. menyampaikan ...

14. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

b. Fungsi:


Melakukan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Bandung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 441.3/Kep.338-Bag.Kes.Mas/2016 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP. UKS/M) Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Maret 2017

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441/Kep.389-Bag.Kesra/2017

TANGGAL : 17 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAHKOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- WakilKetua I : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- WakilKetua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- WakilKetua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- WakilKetua IV : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.
- SekretarisI : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- SekretarisII : Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
9. Kepala ...

9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Perekonomian pada Asisten Perekomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Umumpada Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
22. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
23. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
24. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
25. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
26. Unsur Dinas Pendidikan Kota Bandung;

27. Unsur ...

27. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;
28. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
29. Unsur Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
30. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
31. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
32. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
33. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
34. Unsur Dinas Perhubungan Kota Bandung;
35. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
36. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung;
37. Unsur Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
38. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
39. Unsur Bagian Perekonomian pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
40. Unsur Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
41. Unsur Bagian Umum pada Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
42. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
43. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
44. Unsur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
45. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
46. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
47. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
48. Unsur ...

48. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
49. Unsur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
50. Unsur Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
51. Unsur Dewan Pendidikan Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027